

**TELAAH HUKUM ISLAM MENGENAI PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK AKIBAT
PERNIKAHAN YANG FASID PADA PUTUSAN
NOMOR:83/PDT.P/2022/PA.KPH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

PARIZAL (18621024)

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Parizal mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan yang Fasid pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Kph

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Laras Shesa, S.H.I., M.H
Nip. 19920413 201801 2 003

Pembimbing II



Habibburahman., S.H.I., M.H
NIP.19850329 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 006 /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : Parizal
NIM : 18621024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fassisd pada putusan No:83/Pdt.P/2022/PA.Kph.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,


David Aprizon Putra, M.H
NIP. 19900405 201903 1 013


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005


Penguji I,

Penguji II,


Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007


Ridhokimara Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1 002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Parizal
NIM : 1861024
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Telaah Hukum Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan yang Fasid pada Putusan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Kph

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Desember 2022

Penulis

Parizal
18621024

10000
METERAI TEMPEL
36D0AAJX992257187

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah segala syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberikan sangat banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya baik nikmat jasmani maupun rohani kepada hamba sebagai penulis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan alhamdulillah lancar. Sholawat beserta salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita, suri taauladan kita, yakni Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Adapun tujuan penulis karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada fakultas syariah dalam program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Adapun judul karya ilmiah yang penulis angkat adalah **“TELAAH HUKUM ISLAM MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK AKIBAT PERNIKAHAN YANG FASID PADA PUTUSAN NOMOR: 83/PDT.P/2022/PA.KPH”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis sepenuhnya sangat menyadari banyak kekurangan dari awal proposal, penyusunan sampai selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, semangat, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terimakasih yang tidak dapat dihitung kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M. Pd selaku wakil rektor I IAIN Curup.

3. Bapak Drs. Ngadri Yusro, M. Ag. Selaku wakil rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, S. Ag., M.Pd.I., selaku wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., selaku dekan fakultas syariah IAIN Curup.
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I, M.H. selaku kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Sekaligus pembimbing I yang telah membimbing, mendidik, memberi nasehat dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya dalam membimbing skripsi saya
7. Habiburrahman, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta kesabarannya dalam membimbing si penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Segenap dosen dan karyawan Prodi HKI IAIN Curup yang telah membantu dan melancarkan urusan perkuliahan selama ini.
9. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
10. Seluruh keluarga besar penulis, untuk Ayahku Mahyuki, Ibuku Yulidar, dan Saudara-saudaraku Yulianti Beserta Suami , Supriadi Beserta Istri , Dodi Susanto Beserta Istri, Doni Gustian, Melda Beserta Suami, Ipan Dan Nabila, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan serta do'a dalam menggapai cita-cita penulis.
11. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi berikutnya.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi wabarokaatuh

Curup, Desember 2022

Penulis

parizal
NIM. 18621024

MOTTO

**“KETIKA KAMU BERANI BERMIMPI, MAKA KAMU HARUS
BERANI MENGAMBIL RESIKO”**

“GAGAL HANYA TERJADI JIKA KITA MENYERAH”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji Syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT karena dengan seizin-Nya serta Ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa pula nikmat karunia yang diberikan sehingga dalam penulisan skripsi ini mendapatkan kelancaran dan pembelajaran yang berharga bagi penulis. Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang berharga dan berjasa dihidup saya:

1. Kepada Ibuku Yulidar Dan Ayahku Mahyuki , Terimakasih karena kalian selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan karya ini, membantu baik secara moril maupun materil, bekerja siang dan malam dan selalu mendukungku untuk menjadi yang terbaik dan pengorbanan kalian yang tidak mungkin bisa terbalaskan dan kalian juga alasan buat penulis untuk selalu kuat dan tetap tegar. Semoga Allah SWT membalas semua dengan nilai kebaikan, pahala yang berlipat ganda, mengangkat derajatnya, memberikan kebahagiaan dunia dan akherat, dan semoga allah juga memberikan kesempatan kepadaku untuk membahgiakan keduanya Aamiin.
2. Kepada Saudara-saudaraku yulianti beserta suami , supriadi beserta istri, dodi susanto beserta istri, doni gustian, melda beserta suami, ipan dan Nabila, dan saudara-saudara lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. terimakasih yang sebesar-besarnya karena kalian telah bahu membahu membantu untuk menyelesaikan apa yang sudah diinginkan dan dicita-citakan, memberikan dukungan moral dan materil, serta menopang segala kebutuhanku. Semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap urusannya dan selalu dilindung Allah SWT.
3. Kepada dosen pembimbing I dan II, Ibuk Laras Shesa, SH.I.,MH dan Bapak Habiburrahman, SH.I.,MH yang senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai. Semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap urusannya dan selalu dilindung Allah SWT.
4. Kepada teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fian Wijayanti, Lilis Sahara, Putri Stefani, Bunga, Sarweni, Resi, Deki, Deko, Puji, Trio,

Bela, Vany, Feni, dan teman-teman yang menemani, membantu dan berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap urusannya dan selalu dilindung Allah SWT.

5. Trimakasih kepada Organisasi PMII, Organisasi ikatan mahasiswa kepahiang, dan HMPS HKI, yang mana sudah menjadi tempat saya belajar banyak.
6. Kepada teman-teman Ramadan, Reval, Febi, Arif Dwi , Faith, Kemas, Diah, Indri, Fikih, Aldo, Roberto, Rahmat, Roka, Arif, Ajeng dan lain-lain, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri Curup yang menjadi sarana dan wadah untuk menimba ilmu dan menggapai cita-cita, serta pembelajaran berharga yang didapatkan selama berada disini.

**TELAAH HUKUM ISLAM MENGENAI STATUS ANAK AKIBAT
PERNIKAHAN YANG FASID PADA PUTUSAN
NOMOR:83/PDT.P/2022/PA.KPH**

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ada mengenai permohonan asal usul anak akibat pernikahan yang fasid atau pernikahan tersebut terdapat kecatatan baik cacat dalam syarat maupun rukun dan pada penelitian juga ini peneliti lebih menenkkankan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak dari pernikahan yang fasid dan baimana telaah hukum islam mengenai pertimbangan hakim tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau *field research*. Objek penelitian ini adalah Penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Kepahiang, adapun tujuan dalam penulisan ini, untuk mengetahui bagaimana status anak akibat pernikahan yang fasid didasarkan pada putusan hakim Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph.

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam menetapkan anak akibat pernikahan yang fasid, hakim mempunyai independensi dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara termasuk memlilih nash atau dalil yang menurutnya relevan. Dapat disimpulkan bahwa alasan hakim dalam menetapkan status anak akibat pernikahan yang fasid itu sebagai anak sah, yaitu upaya luhur untuk menjaga nasab dan garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin sepenuhnyaoleh kedua orang tua kandung anak tersebut.

Kata kunci: *Status Anak, Pernikahan Yang Fasid Dan Pertimbangan Hakim.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BEBAS PLAGIASI	iv
.....	iv
KATA PENGANTAR	v
.....	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
.....	ix
ABSTRAK	xi
.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	1
A. Latar Belakang	1
.....	1
B. Batasan Masalah	4
.....	4
C. Rumusan Masalah	5
.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
.....	5
F. Kajian Pustaka	6
.....	6

G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Pernikahan	16
B. Pengertian Anak	29
C. Sighat Taklik Talak.....	35
BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN	37
A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Kepahiang	37
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II 2022	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor:83/pdt.P/2022/PA.Kph Terhadap Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid	48
B. Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang	46
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia menginginkan yang namanya menikah terutama kepada perempuan yang ia cintai, dan tentunya juga setiap manusia menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral. Bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Bagi para pemeluknya, ritual pernikahan tidak hanya di pandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulah ikatan pernikahan antara suami dan isteri. Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta dan kasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah pernikahan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami dan isteri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan yang lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan pernikahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban.

Pengertian nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam'u* dan *al- dhamu* yang artinya kumpul, makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan juga dengan

aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia perkawinan ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin ini lebih digunakan dalam artian yang umum atau luas untuk tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga hukum agama Islam.

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan (sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa pernikahan itu bukanlah hubungan suami-istrinya, akan tetapi akadnya (perjanjian)

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974, “*Tentang Perkawinan* “. 74.

² Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia2020), 2.

yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami-istrinya menjadi sah (resmi). Oleh karena itu bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata oleh karena mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologis atau lainnya. dalam penjelasan diatas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³

Pernikahan yang sah menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 ada pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu, (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Tapi nyatanya masih ada juga pernikahan yang di lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan pernikahannya bisa dikatakan cacat karena rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, seperti perempuan

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009). 228

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974, “*Tentang Perkawinan* “.75.

yang di kawininya ternyata masih menjadi istri pria lain. Kemudian dalam suatu pernikahan juga, setiap orang menginginkan yang namanya keturunan yang baik dari sebuah pernikahan itu atau yang disebut anak, anak merupakan karunia dan amanat dari Allah SWT, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, bagi orang tua anak adalah aset dan karunia Allah yang tak ternilai. Namun bagaimana dengan status anak itu, sedangkan anak yang dikatakan sah menurut UU No 1 tahun 1974 itu adalah anak yang di hasilkan dari perkawinan yang sah, dan sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam menetakan status anak tersebut.

Berdasarkan salah satu fenomena tersebut, akhirnya penulis ingin melakukan penelitian tentang **TELAAH HUKUM ISLAM MENGENAI STATUS ANAK AKIBAT PERNIKAHAN YANG FASID PADA PUTUSAN NOMOR:83/Pdt.P/2022/PA.KPH**

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas, dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis dalam Penelitian Telaah Hukum Islam Mengenai Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor:83/Pdt.P/2022/Pa.Kph. Dan juga penulis menghindari pembahasan yang melebar, karena pembahasan yang melebar akan

menyebabkan sulitnya untuk mencari kesimpulan yang jelas, maka kami rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu Telaah Hukum Islam Mengenai Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor:83/Pdt.P/2022/Pa.Kph.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dipulatkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 83/pdt.P/2022/PA.Kph terhadap status anak akibat pernikahan yang fasid?
2. Bagaimana telaah hukum islam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak akibat pernikahan yang fasid pada putusan nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Kph?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan bahasan pokok yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph Terhadap Satatus Anak Dari Pernikahan Yang Fasid.
2. Untuk Bagaimana telaah hukum islam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak akibat pernikahan yang fasid pada putusan nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Kph.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta dapat menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya mengenai Keperdataan Islam dibidang perkawinan serta meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis ilmiah serta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 dalam bidang hukum.

b. Bagi IAIN Curup

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya.

c. Secara umum

Dapat menambah wawasan hukum terhadap semua pembaca, terutama di bidang perkawinan.

F. Kajian pustaka

Mengenai penelitian yang terdahulu ada judul yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Pertama skripsi yang diteliti oleh Nurmasita, Skripsi: STAIN Ponorogo (2012), yang berjudul “Respon Ulama Ponorogo Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak

Perdata Anak Luar Nikah”.⁵ Pada skripsi ini fokus penelitiannya adalah anak luar nikah yang diidentikkan dengan anak zina, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Dalam skripsi ini yang menjadi informan adalah Ulama Ponorogo jadi dibatasi oleh ulama Ponorogo, mubaligh, dan akademisi. Mengingat Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki ulama dengan latar belakang intelektual dan ideologi yang berbeda, karena perbedaan pendidikan dan keterlibatan mereka inilah maka tentunya mempengaruhi dalam merespon dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil temuan dalam skripsi diatas peneliti merumuskan masalah dengan membandingkan hak perdata anak luar kawin perspektif Hukum Islam (*Fiqh*) dan Perspektif Tipologi Pemikiran Islam. dalam skripsi diatas fokus penelitian hanya terdapat pada Hak keperdataan anak di luar nikah saja dengan menggunakan perspektif Hukum Islam dan Tipologi Pemikiran Islam,

2. Yang kedua skripsi Dindin Rahmandini, Fakultas Hukum Unpas tahun 2016 dengan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁶ dimana bahasan pada skripsi ini adalah bagaimana status dan kedudukan mengenai

⁵ Nurmasita, “Respon Ulama Ponorogo Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Nikah”, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

⁶ Dindin Rahmandini "berjudul Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (skripsi Unpas, 2016).

perkawinan fasid menurut hukum islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bagaimana akibat hukum, nashab, perkawinan fasid menurut hukum islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan agar perkawinan yang sudah terjadi dapat di catatkan di kantor urusan agama menurut hukum islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Skripsi ketiga dari Hasti Ani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu" dimana bahasan pada skripsi ini adalah Bagaimana konsep status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu, Bagaimana persamaan dan perbedaan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.⁷

Perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah dimana penulis membahas apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak akibat perniikahan yang fasid. Dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai pertimbangan hakim tersebut.

⁷ Hasti Ani "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu" (skripsi, UIN Raden IntanLampung,2018)

G. Penjelasan judul

1. Pengertian Anak

Anak adalah keturunan, manusia yang masih kecil.⁸ Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

2. Nikah Fasid

Pengertian fasid disini adalah perkawinan yang telah dilaksanakan itu mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi pada prinsipnya antara batal dan fasid substansi yang terkandung didalamnya adalah sama, yakni tidak sah pernikahannya.

Dalam hukum Islam mengenal adanya suatu pernikahan yang dibatalkan, batal disini berarti perkawinan yang telah dilakukan itu tidak terpenuhi atau mengalami rusaknya hukum yang ditetapkan. Rusak tersebut misalnya berupa rukun perkawinan, sehingga yang bersangkutan dalam hal ini wajib mengulang kembali dan memenuhi persyaratan hukumnya agar terlepas dari kewajiban hukum yang berlaku atasnya serta mendapatkan pahala dari Allah Swt, jika hal ini tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam terminologi hukum Islam disebut dengan pernikahan fasid

⁸ Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa,2008).56

Menurut Abdurrohman al-Jaziry nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari nikah (kurang), dan batal disini adalah nikah yang tidak terpenuhi salah satu rukunnya, sedangkan hukum nikah batal dan fasid adalah sama yaitu tidak sah keduanya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, supaya dalam penelitian tersebut bersinergi dan juga terarah sebagaimana mestinya.

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilaksanakan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu metode penelitian merupakan cara-cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penulis menggunakan metode sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama

untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Jenis peneliti yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.⁹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua macam, antara lain:

- a. Sumber Data Primer pada skripsi ini diperoleh melalui hasil putusan hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan disertai dengan wawancara..
- b. sumber Data Sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap beberapa literatur-literatur yang berkenaan dengan fiqih munakahat dan buku-buku penunjang atau data-data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰

⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), 102.

¹⁰ Soerjono Sukamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa “data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan atau dilaboratorium, berkehendak akan pengalaman yang banyak. Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran- pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah “kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data”.¹¹

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka data yang di ambil disamping dari data-data berdasarkan fakta lapangan, juga bersumber dari hasil wawancara terhadap hakim, dan juga buku-buku pelajaran, buku bacaan dan sebagainya. Adapun instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi, dan dokumen.

a Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, “Metode Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi” (Jakarta: PT Rineka Cipta), 104.

teknik observasi yang terpenting adalah dengan mengandalkan pengamatan dan ingatan. Untuk mempermudah pengamatn dan ingatan maka penelitian ini menggunakan: catatan-catatan, alat elektronik seperti handphone dan lebih banyak melibatkan pengamatan.

b Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik indepth interview atau wawancara mendalam dengan teknik semi setruktur (*semi structured interview*). Teknik ini dipilih karena peneliti ingin mengontrol informasi yang ingin diperoleh dari subjek dan informasi penelitian dengan tetap membuka kemungkinan munculnya pertanyaan susulan ketika wawancara berlangsung. Dengan teknik ini, peneliti akan dibekali dengan interview guide yeng berisi kisi-kisi pertanyaan untuk dikembangkan ketika melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

c Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dan *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Disini dokumen yang di dihasilkan berupa data hasil putusan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini untuk lebih memahaminya, maka data yang telah didapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan dari penguraian itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik dari suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Data yang dikumpulkan melalui beberapa metode tersebut diatas dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif diajukan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang, Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 83/pdt.P/2022/PA.Kph terhadap status anak akibat pernikahan yang fasid dan bagaimana telaah hukum islam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak akibat pernikahan yang fasid pada putusan nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Kph.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan ialah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹² Secara bahasa kata *an-nikah* punya beberapa makna. Diantara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah:

- a. Hubungan kelamin atau *al-wath'u* yang artinya hubungan seksual.
- b. Akad, atau *al-aqdu*, maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Dalam bahasa Indonesia, yang terdapat dari beberapa kamus diantaranya kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri: nikah (2) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Perkawinan disebut juga "*pernikahan*", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹³ Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

¹² Sulaiman Rasjid, "*Fiqih Islam*", (Bandung, CV. Sinar Baru, 1986), cetakan pertama, 348

¹³ Abd.Rahman Ghazali, "*Fikih Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2003),7.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. perkawinan itu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁴

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, menurut Ahli Fiqih nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.¹⁵

Menurut Anwar Harjono mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Al-Azhari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ibrahim Jannati dalam bukunya *Fiqh Pertimbangan Lima Mazhab*, bahwa makna asli nikah dalam Bahasa Arab adalah bersetubuh.¹⁶ Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena ia menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara itu, Al-Farisi

¹⁴ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", 348.

¹⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan hafiz Anshary, "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 54..

¹⁶ Muhammad Ibrahim Jannati "*Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*", (Jakarta : Cahaya, 2017), 300.

mengatakan sebagaimana dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya, *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), “*ucapan nikaha fulanun fulanah* (si fulan telah mengawini fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatahu* (si fulan telah mengawini si fulanah), artinya melakukan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat adalah pemisahan arti kata “nikah” dengan “kawin”, nikah dimaksudkan untuk pernikahan manusia, sedangkan kawin ditunjukkan bagi binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (ucapan di hadapan petugas pencatat nikah).

Selain itu secara fisiologis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah Swt telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.¹⁷

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.¹⁸

¹⁷ Ahmad Sarwat, “*Sei Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*”, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), cetakan pertama, 48.

¹⁸ Ahmad Sarwat, “*Sei Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*”, 52.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan itu siap melakukan perannya yang positif sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Allah Swt. Berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya ”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹⁹

Allah Swt. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki atau tidak ada aturan. Dengan demikian, hubungan antara pria dan wanita, diatur secara baik berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan.²⁰

¹⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002),176.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),10.

Pada dasarnya golongan *fuqaha* yakni jumbuh berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan yang lain. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dan kesulitan darinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah kalimat perintah dalam ayat yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib, atau sunah, atau mungkin mubah, ayat tersebut adalah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Arinya “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS.Az Zariyat:49).²¹

Hukum pernikahan terbagi menjadi 5 bagian:

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemauan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukumnya melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.²² Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan

²¹ Kementrian Agama Republik Indonesia , “*Al-Qur'an dan terjemahannya*”, (Jakarta: Mekar Surabaya, 202), 99.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011),.30.

pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah.

2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunat.²³ Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah anjuran Al- Qur'an seperti tersebut dalam Surat An-Nur ayat 32. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunat saja.

Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

3. Haram

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, ”*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Amzah, 2009),64.

Orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.²⁴ Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

4. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.²⁵ Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 45.

²⁵ Murni Dj Amal, “*Ilmu Fiqh*”, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1983),62.

orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

5. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Q.S An-Nisa ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya; Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

b. Q.S Adz-Dzaariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya” Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

c. Q.S. ar-Ruum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari beberapa penjelasan ayat-ayat al-quran di atas dapat dipahami bahwanya Allah SWT sangat menjaga kehormatan diri manusia, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, Allah SWT memperbolehkan seks dengan cara adanya perkawinan atau pernikahan. Dan dengan adanya pernikahan atau perkawinan menjadikan mereka suami istri tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta memelihara agama dan keturunannya.

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

a. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁶

²⁶ Hasan Saleh, “*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontenporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 299.

b. Syarat pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama- lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Calon perempuannya halal di kawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Perempuan itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahkan.
- b. Akad nikah di hadir para saksi.

Syarat-syarat untuk mempelai pria;

- a. Calon suami beragama islam.
- b. Jelas bahwa Betul laki-laki.
- c. Calon mempelai laki-laki kenal dengan calon istrinya.
- d. Calon suami tidak dalam paksaan .
- e. Tidak dalam melakukan ihram.

f. Tidak sedang memiliki istri empat.

Syarat untuk calon pengantin perempuan.

a. Beragama islam atau ahli kitab

b. Jelas wanita bukan banci

c. Wanita tentu orangnya

d. Halal bagi calon suami

e. Wanita tidak dalam ikatan perkawinan

f. Tidak dalam paksaan

g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh

4. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan manusia secara menyeluruh²⁷. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, Berikut beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan:

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung. Naluri ini mengarahkan manusia untuk dapat menyalurkannya. karena apabila naluri seks tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya terhadap pasangannya,

²⁷ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009),202.

menjauhkan manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT

2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
3. pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, banyak manfaat yang diperoleh dengan banyaknya keturunan, menjaga terlangsungnya hidup, serta menghindari keterputusan nasab, karena islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.²⁸
4. Tuntutan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami akan bekerja keras untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk dapat mengerti keadaan mereka.
5. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat
6. Jadi secara singkat dapat dipahami mengenai tujuan dan hikmah dari pernikahan itu ialah menyalurkan naluri seks, penyaluran naluri keibuan dan kebapakan, dorongan untuk bekerja lebih keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin tali

²⁸ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqih*", (Jakarta: Kencana, 2003), 80.

silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.

B. Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik baiknya karena para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah al-Isrā/17: 70 sebagai berikut.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya” Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Anak adalah sosok yang memikul tanggung jawab di masa yang akan datang sehingga negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Pengertian Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa

anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan di luar perkawinan.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibenihkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.³⁰ Dengan demikian seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuatan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dengan demikian seorang anak mendapat kedudukan sebagai anak sah apabila kelahiran anak tersebut didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh perkawinan yang sah.³¹

Adapun bererapa kedudukan status anak yaitu anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah sebagai berikut;

²⁹ Ahmad Rofiq, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013),181.

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013),69.

³¹ Witanto, *"Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan"*, 39.

a. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.

b. Anak Angkat

pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan darah maupun dalam hubungan muhrim. Sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

c. Anak Tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab Orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya samapai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan peria lain

Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.

d. Anak Asuh

Mengenai asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak asuh ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain dari pada

itu ada juga anak asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.

e. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar Nikah. Mengenai status anak luar nikah, bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

C. Sighat Taklik Talak

Menurut sayuti thalib, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada suatu hal yang telah di perjanjikan itu dan jika hal atau yang di perjanjikan itu di langgar oleh suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh istri, jika ia menghendaki hal demikian itu.³²

Taklik talak menurut kompilasi hukum islam pada pasal 1 poin (e) ialah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang di

³² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: yayasan penerbit VI, 1974), 199.

cantumkan dalam akte nikah berupa janji talak yang di gantukan kepada suatu keadaan tertentu yang terjadi dimasa akan datang.³³

Tujuan sighth taklik talak dalam akad perkawinan Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) dari tindakan sewenangwenangan atau diskriminatif dari laki-laki(suami), sehingga apabila terjadi pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dan isteri tidak ridho akan hal itu maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Adapun Isi dari taklik talak tersebut sebagai berikut;

Sesudah akad nikah, saya: bin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : bintidengan baik (mu^ʿasyarah bil ma^ʿruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighth ta^ʿlik sebagai berikut, Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai „iwadh (pengganti) kepada

³³ Kompilasi Hukum Islam(Bandung:Nuansa Aulia2020), 1.

saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadl (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Kepahiang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kepahiang

Pengadilan Agama Kepahiang secara resmi disahkan pada tanggal 22 Oktober 2018. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang meliputi 8 Kecamatan dan 117 Desa/Kelurahan. Kelahiran Pengadilan Agama Kepahiang bersamaan juga dengan Pengadilan Agama Tais di Kabupaten Seluma, Pengadilan Agama Bintuhan di Kabupaten Kaur, dan Pengadilan Agama Mukomuko di Kabupaten Mukomuko yang keempatnya merupakan satker (satuan kerja) di bawah korwil (koordinator wilayah) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang berada di kota Bengkulu.³⁴

Peresmian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak **Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH, MH.** bersamaan dengan 85 Pengadilan lainnya di Kota Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara pada tanggal 22 Oktober 2018. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dilantiklah pimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kepahiang yang berjumlah 11 orang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang waktu itu diketuai oleh Bapak **Drs. H. Pelmizar M.H.I.** Formasi dan nama kedua belas pejabat sebagai perintis Pengadilan Agama Kepahiang terdiri dari:

³⁴ <https://pa-kepahiang.go.id>

2. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kepahiang Yang Agung”

Misi :

- 1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, sederhana, cepat dan disetujui serta akuntabel;**
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Kepahiang dalam rangka meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan administrasi dan manajemen tertib yang berbasis Teknologi Informasi.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;

6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
- A. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 - B. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 - C. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

D. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Kepahiang adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan

konsep rumusan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum dan Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan, bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Kepahiang


Pengadilan Agama Kepahiang kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab, Klobak, Kec, Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Kepahiang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sidang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kec. Bermani Ulu Kabupaten Rejang lebong

5. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang

1. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II



Gambar 3.1


2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II, Meliputi:

1. Kecamatan Kepahiang Meliputi 7 Kelurahan;
2. Kecamatan Kepahiang Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Kepahiang Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Kepahiang Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Kepahiang Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Ujan Mas Meliputi 17 Desa;
7. Kecamatan Merigi Meliputi 1 Kelurahan;
8. Kecamatan Kabawetan Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
9. Kecamatan Tebat Karai Meliputi 13 Desa;
10. Kecamatan Seberang Musi Meliputi 13 Desa;

11. Kecamatan Muara Kemumu Meliputi 8 Desa;

12. Kecamatan Bermani Ilir Meliputi 1 Kelurahan 18 Desa

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II 2022



Gambar 3.2

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor:83/pdt.P/2022/PA.Kph

Terhadap Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid

Peradilan agama ialah suatu dari peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.³⁵ Peradilan agama kabupaten kepahiang sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beraga islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syariah.

Dalam memutus dan mempertimbangkan suatu perkara Hakim mempunyai independensi serta bebas memilih dalil atau nash yang mana dianggap paling relevan atau sesuai dengan perkara yang dimaksud, bahkan hakim juga dikenal sebagai istilah *judge made law* yang bisa *contra legem* dengan aturan, jika dianggap perlu dan pas.³⁶ *Judge made law* itu sendiri dapat diartikan pembentukan hukum oleh hakim.³⁷

Sebagai dasar untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam menentukan status anak akibat pernikahan yang fasid maka penelitian di lakukan terhadap putusan pengadilan agama no:83/

³⁵ Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama"(JAKARTA:PT Raja Grafindo Persada,2002), hlm 6

³⁶ Wawancara Ibu Endah Tiara Furi, Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, Rabu 30 November 2022

³⁷ <https://kamushukum.web.id>, 13 desember 2022

pdt.P/2022/PA.Kph disajikan pada sample penelitian. selain itu, dilakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama kepahiang sebagai penguat dalam hasil peneltian ini.

Pernikahan yang fasid dapat di artikan sebagai perkawinan yang telah dilaksanakan itu mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak akibat pernikahan yang fasid bedasarkan putusan nomor:83/ pdt.P/2022/PA.Kph. yaitu ntuk mengurus akta kelahiran anak.

Menurut Ibuk Endah Tiara Furi,S.H.I.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan selaku juga hakim yang mengadili perkara penetapan asal usul anak akibat pernikahan yang fasid. Pernikahan yang fasid merupakan pernikahan yang mana rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat kecacatan dalam suatu pernikahan.³⁸ Dalam penetapan satatus anak ada beberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang pertama:

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum.

Menimbang Bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan nash syar'i terkait dengan status perkawinan poliandri. Bahwa perkawinan poliandri menurut jumhur ulama merupakan perkawinan yang rusak (fasid) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab

³⁸ Wawancara Ibuk Endah Tiara Furi, Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, Kamis 28 Juli 2022

al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jilid. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut;

1. nikah tanpa saksi.
2. nikah kontrak.
3. menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu.
4. menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu.
5. menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri).
6. menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan.

Bahwa terkait dengan aturan perkawinan dalam hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi. Pengecualian terhadap hal ini berlaku kepada pihak laki-laki yang ingin menikah lagi (poligini) melalui prosedur permohonan izin kepada Pengadilan. Poligini itu diartikan

sebagai sistem perkawinan yang membolehkan laki-laki memiliki wanita sebagai istrinya dalam waktu bersamaan.³⁹ Secara a contrario ditafsirkan bahwa Pasal 9 hanya membolehkan praktik poligini dalam, sementara itu praktik poliandri (seorang perempuan memiliki dua orang suami) tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nash syar'i dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum poliandri terhadap status perkawinan Para Pemohon adalah tidak sah, dengan lain perkataan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang fasid (cacat/rusak);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengemukakan ketentuan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan fasid namun masih memungkinkan anak tersebut dinasabkan kepada Para Pemohon sepanjang memenuhi ketentuan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah

³⁹ <https://kbbi.web.id/poligini.html>, 13 Desember 2022

Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang fasid

Perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan istri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasid-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Juhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang fasid dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)

Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam perkawinan yang fasid harus memperhatikan ketentuan berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi.
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak.
3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang syubhat

Hubungan senggama yang syubhat adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnyanya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.

Menimbang, bahwa Ulama mazhab Hanafi yang secara tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan fasid dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah fasid adalah Imam al-Kasani yang nama lengkapnya Imam ‘Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya, *Bada’i’ al-Shana’i’ fi Tartib al-Syara’i’*, jilid. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H: Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan.

Menimbang, bahwa Ulama mazhab Hanafi lain yang membolehkan anak yang lahir dari pernikahan fasid dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah fasid adalah al-‘Allamah Humam Mawlana al-Syeikh Nizham dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Hindiyah*, jilid. 1, hlm. 363, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan ke-1 tahun 2000 M/1421 H: Anak yang lahir dari nikah fasid tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan waktu menentukan nasab dihitung sejak terjadinya hubungan suami-istri menurut Muhammad bin al-Hasan Rahimahullah. Inilah pendapat yang dijadikan fatwa dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Laits dalam kitab *al-Tabyin*. Apabila belum terjadi hubungan suami-istri dalam nikah fasid, maka tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan pula dengan kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri (fasid) merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan fitrah atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua

orang tuanya.⁴⁰ Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan fasid namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh.

Menimbang, mengenai hak keperdataan Para anak Pemohon atas perkawinan yang tidak tercatat, Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi. Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama: Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan Paslika Rizki binti Dian

⁴⁰ Undang-Undang No 16 Tahun 2019, *Tentang Perkawinan*, hlm 83

Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012 merupakan anak sah Para Pemohon dapat dikabulkan.

B. Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph

1. Asal usul anak atau nasab anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.⁴¹ Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan dengan demikian sang anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Sedemikian pentingnya konsep nasab ini, Islam melarang para ayah untuk mengingkari nasab anaknya, seperti juga mengharamkan para ibu untuk menisbatkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. Pelarangan berlaku pula bagi para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri.

Hal tersebut ditegaskan dalam Alquran Surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُلْيَىٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ

⁴¹ Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), hlm177

قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِء وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4)

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (5)

2. Sebab-Sebab Penentuan asal usul anak atau nasab anak

a. Nasab Ditentukan Dari Perkawinan Yang Sah

Para fuqaha menyepakati bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang menikah dengan akad yang sah dinasabkan kepada suaminya (ayah sang anak). dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1) Pertama, suami telah matang secara biologis (Baligh).

- 2) Kedua, usia janin yang dikandung adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan. Pendapat ini adalah menurut Madzhab Hanafi. Sedangkan menurut ulama selain Hanafi, masa minimal enam bulan terhitung mulai terjadinya persetubuhan suami istri tersebut. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suami sang perempuan.
- 3) Ketiga, adanya pertemuan antara suami istri tersebut setelah akad nikah. Kalangan Hanafiyah menganggap cukup pertemuan dengan berdasarkan imajinasi (membayangkan) dan akal. Mereka berpendapat bahwa ketika memungkinkan pertemuan suami istri itu secara akal maka anak yang dilahirkan minimal enam bulan setelah akad, dinasabkan kepada suami, bahkan meskipun tidak terjadi pertemuan secara langsung. Pendapat ini menurut az-Zuhaili adalah bentuk konsistensi mereka dalam mengamalkan hadits "*al-waladu lil firasy*" meskipun tidak terjadi kemungkinan persetubuhan antara suami istri tersebut. Hal ini merupakan bentuk perhatian terhadap anak agar tidak terjadi penelantaran terhadapnya dan juga untuk menjaga nama baik serta menutup kemungkinan terjadinya persoalan atas anak tersebut. Kalaupun memang sang suami yakin kalau anak tersebut bukan anaknya, maka ia bisa melakukan li'an (sumpah pengingkaran atas anak).⁴²
- Tentu saja pendapat ini ditolak oleh tiga madzhab yang lain.

⁴² Sakirman, "*Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak*", Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2,(Desember 2015), 366

Mereka berpendapat bahwa pertemuan itu harus jelas secara lahiriyah dan memungkinkan terjadinya persetubuhan suami istri tersebut.

b. Nasab Ditetapkan Karena Pernikahan Yang Fasid

Nikah fasid terdiri dari dua kata yaitu nikah dan fasid. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang disebutkan dalam fikih Syafi'i yaitu berkumpul atau bercampur. Tetapi, menurut pengertian para fukaha yaitu wathi' sedangkan arti majazi yaitu akad. Menurut para ulama, secara harfiah nikah yaitu ijab dan kabul yang membolehkan atau menghalalkan hubungan badan. Sedangkan fasid memiliki arti yang rusak. Dengan demikian nikah fasid yaitu suatu pernikahan yang rusak.⁴³

Al-Jaziri menegaskan mengenai pernikahan fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan. Dan beliau juga membedakan pengertiannya dengan pernikahan batil yaitu suatu pernikahan tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan dalam syarak.

Menurut mazhab Hanafi, nikah fasid adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.⁴⁴ Menurut ulama mazhab Maliki, mereka menganggap antara nikah fasid dengan nikah batil karena menurut mereka nikah fasid dan nikah batil adalah

⁴³ Sakirman, "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak", 367

nikah yang di dalamnya terdapat unsur cacat baik menyangkut rukun maupun syarat. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i tidak memberikan batasan antara nikah fasid dan nikah batil, menurut mereka ketika terdapat unsur kecacatan atau kerusakan yang terdapat di dalam rukun nikah, maka disebut dengan batil, dan ketika terdapat unsur kecacatan atau kerusakan pada syarat nikah, maka disebut fasid. Adapun menurut mazhab Hanbali nikah fasid yaitu nikah yang cacat syaratsyaratnya.

Dalam penetapan nasab anak dari pernikahan yang fasid yaitu dengan tiga syarat, sebagai berikut:

- 1) Suami sudah baligh dan tidak memiliki riwayat penyakit yang menyebabkan tidak dapat menghamili sang istri.
- 2) Suami dan istri tersebut benar-benar telah melakukan hubungan badan (menurut Imam Hanafi) atau hanya sampai pada *khalwat* (menurut Imam Maliki).
- 3) Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah fasid. Pertama, Jika anak itu lahir dalam kurun waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu akibat dari hubungan dengan laki-laki lain sebelumnya. Kedua, dalam hal anak yang dilahirkan setelah

bercerainya suami-istri dan sebelum bercerai mereka melakukan hubungan badan baik bercerai melalui hakim atau tidak, dan anak dilahirkan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya. Namun, jika kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dari wanita tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa nasab nikah fasid memiliki akibat hukum yang sama dengan nikah yang sah. Dikarenakan pada nikah fasid terhadap rukun akadnya namun tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah. Kealpaan dalam pemenuhan syarat tersebut secara hukum tidak membatalkan akibat akad itu secara keseluruhan. Artinya anak yang dilahirkan dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang berhubungan dengan ibunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

c. Nasab yang disebabkan karena Wati Syubhat

Watisyubhat adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya. Jawad al-Mughniyah menyebutkannya dengan seorang laki-laki menggauli seseorang perempuan yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu. Dalam kasus seperti ini, jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak mterjadinya persetubuhan

tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan status anak akibat pernikahan yang fasid. Dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara Hakim mempunyai independensi serta bebas memilih dalil atau nash yang mana dianggap paling relevan atau sesuai dengan perkara yang dimaksud, bahkan hakim juga dikenal sebagai istilah *judge made law* yang bisa *contra legem* dengan aturan, jika dianggap perlu dan pas. *Judge made law* itu sendiri dapat diartikan hukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim.

Pernikahan yang fasid itu sendiri dapat diartikan sebagai perkawinan yang mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

2. Dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan para pemohon, hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari pernikahan tersebut. Hal ini merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi pengadilan agama kepahiang

Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan satatus anak di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang ada, meskipun majelis hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Majelis hakim juga harus teliti dalam memeriksa perkara permohonan. Dalam penulisan penetapan hendaknya para pihak yang berwenang dalam hal tersebut lebih teliti agar apa yang menjadi penetapan hakim dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pemohon.

Dan juga dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat. Dalam hal perkawinan, seharusnya pihak terkait lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap desa tentang perkawinan sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengingat masih banyak juga masyarakat yang belum terlalu paham masalah hukum perkawinan.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai asal usul anak, untuk dikaji secara lebih mendalam dengan metode penelitian yang berbeda sehingga akan mendapatkan hasil atau penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan dalam hukum

perkawinan dan juga pihak lembaga Pengadilan Agama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku demi mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002),
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019, “*Tentang Perkawinan*”
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, “*Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”, (Bandung: Citra Umbara, 2009) Cet. III
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, “*Fiqh Munakahat*”. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999).Amal, Murni Dj, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1983).
- Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991)
- Ayyub, Syaikh Hasan, “*Fiqh Keluarga*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Fathoni, Abdurrahmat, “*Metode Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*”, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ghazali,Abd.Rahman, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Jannati, Muhammad Ibrahim, “*Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*”, (Jakarta : Cahaya, 2017).
- Aulia,Nuansa ”*Kompilasi Hukum Islam*” (Bandung: Nuansa Aulia2020)
- Manan, Abdul,”*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoneasia*”, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Rasjid, Sulaiman, “*FIqih Islam*”, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986).
- Rasyid, Roihan A., “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002).
- Rofiq, Ahmad, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013).
- Sabiq, Sayyid, “*Fiqh Sunnah*”, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009)
- Saleh, Hasan, “*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontenporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

- Sarwat, Ahmad, “ *Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*”, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013)
- Sukanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI-Press,1986)
- Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*,(Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974)
- Witanto, “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*”.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*” (Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Sakirman, “*Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak*”, Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 2,(Desember 2015)
- Ani, Hasti” *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Satatus Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan*”,skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Nurmasita, “*Respon Ulama Ponorogo Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Nikah*”, Skripsi (STAIN Ponorogo, 2012)
- Rahmandini, Dindin “*Berjudul Analisis Hukum Mengenai Perkawinan Fasid Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” , Skripsi (Unpas, 2016)
- Wawancara Ibuk Endah Tiara Furi,.Hakim Pengadilan Agama Kepahiang, Rabu 30 November 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- <https://kamushukum.web.id>, 13 desember 2022
- <https://pa-kepahiang.go.id>

**L
A
M
P
I
R
A
N**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021

Dr. AK Gau NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email stainersup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM: Parizal 6 / 12671024
Prodi: Hukum Keluarga Islam
Judul: Pendapat Anggota MUI Rejang Lebong terhadap penggunaan sosial media yang berlebihan terhadap keharmonisan.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator: Sarweni
Calon pembimbing I/II: Budi Brahmat Muis / Habiburrahman, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Batasan dalam kata Berlebihan
2. tidak ada observasi terlebih dahulu terhadap pihak MUI
3. Penulisan Daftar pustaka
4. Pembaruan dalam Undang-undang. Penjelasan dampak positif dan negatif dalam penggunaan sosial media.
5. Pendapat anggota mui Rejang Lebong terhadap penyalahgunaan sosial media terhadap keharmonisan keluarga.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Parizal dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 24 bulan 12 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.


Curup, 26 November 2021

Moderator,




SARWENI

Calon Pembimbing I


Budi Brahmat Muis

Calon Pembimbing II


Habiburrahman, M.H.

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 0318/In.34/FS/PP.00.9/10/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Laras Shesa, SH.I., MH NIP. 199204132018012 003
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H NIP. 198503292019031 005


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Parizal
NIM : 18621024
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Izin Poligami dengan Fikih Munakahat

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 26 Oktober 2022

Dekan,


Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iancurup.ac.id

Nomor : 05.90/In.34/FS/PP.00.9/08/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 16 Agustus 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Pengadilan Agama
Di-
Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : PARIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 18621024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Cerai dibawah tangan ((Analisis putusan Nomor 83.pdt.P:2022/PA.Kph)
Waktu Penelitian : 16 Agustus 2022 Sampai Dengan 16 Oktober 2022
tempat Penelitian : Pengadilan Agama Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izimya diucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan.

Dr. Yusufri, M.Ag. al
NIP.197002021998031007



PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II

Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Kel. Kelopak,
Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu
Home page : www.pa-kepahiang.go.id Email : pa.kepahiang@gmail.com
KEPAHIANG 39372

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A0/1855 / HM.00 / 12 / 2022

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negri IAIN Curup Nomor: 05.98/In.34/FS/PP.00.9/08/2022 tanggal 16 agustus 2022 tentang rekomendasi penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini ketua pengadilan agama kepahiang Kelas II menerangkan bahwa:

Nama : PARIZAL

NIM : 18621024

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di pengadilan agama kepahiang Kelas II sesuai dengan judul skripsi: **Telaah Hukum Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid pada Putusan Nomor:83/Pdt.P/2022/PA.Kph.**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : kepahiang

Pada tanggal : 1 Desember 2022

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H
NIK: 197208292006041004

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur dalam pengajuan permohonan asal usul anak di pengadilan agama kepahiang?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut?
3. Apa yang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak?
4. Apa dampak bagi sia anak apabila permohonan itu dikabulkan?
5. Bagaimana pendapat hakim dalam putusan mengenai status anak?

PENETAPAN

Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Dian Asyari bin Muhammad Zaid, NIK 1708042506790001, tempat tanggal lahir Kelilik, 25 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Robiana Husnaini binti Matsaini, NIK 1708044712840001, tempat tanggal lahir Kelilik, 7 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama Kepahiang tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di register

perkara nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 5 April 2006 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Yusup dan Kasim serta mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus akta nikah / buku nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 21 Juli 2007 (14 tahun 10 bulan);
 - b. Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 18 Maret 2012 (10 tahun 2 bulan);
3. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, dengan wali nikah adalah wali hakim yang bernama Bambang Utoyo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/36/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Februari 2022;
4. Bahwa, permohonan Asal-Usul Anak ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 21 Juli 2007 umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan

Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 18 Maret 2012 umur 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;

5. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 21 Juli 2007 umur 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 18 Maret 2012 umur 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang akibat hukum asal usul anak dan

Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/36/II/2022 yang dikelarkan oleh Kantor Usuran Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Februari 2022, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708.AL.2009.002843 tanggal 24 Agustus 2009, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-08112012-0047 tanggal 8 Mei 2013, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda (bukti P3);

B. Alat bukti saksi

1. **Vera Hustin Patra bin M. Zain Usman**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri yang dilaksanakan di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, tanggal 5 April 2006;
 - Bahwa saat akad nikah tanggal 5 April 2006 Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan
 - b. Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
- Bahawa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai secara sirri dan tidak berhubungan lagi dengan istri terdahulu sebelum pernikahan sirrinya dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara sirri dan tidak berhubungan lagi dengan suami terdahulu sebelum pernikahan sirrinya dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tercatat di KUA setelah Pemohon I bercerai secara resmi dengan istri terdahulu dan Pemohon II bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu pada tahun 2021 sebelum menikah ulang dengan Pemohon II pada bulan Februari tahun 2022 di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA pada tanggal 28 Februari 2022 melalui akad baru di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kepahiang dengan wali nikah Wali Hakim, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran;

2. **Zainudin bin Dain**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri yang dilaksanakan di Desa Kelilik, Kecamatan Kepahiang, tanggal 5 April 2006;
- Bahwa saat akad nikah tanggal 5 April 2006 Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan
 - b. Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II
- Bahawa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keluar dari agama islam dan tidak ada

masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I telah bercerai secara sirri dan tidak berhubungan lagi dengan istri terdahulu sebelum pernikahan sirrinya dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II telah bercerai secara sirri dan tidak berhubungan lagi dengan suami terdahulu sebelum pernikahan sirrinya dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi tercatat di KUA setelah Pemohon I bercerai secara resmi dengan istri terdahulu dan Pemohon II bercerai secara resmi dengan suaminya terdahulu pada tahun 2021 sebelum menikah ulang dengan Pemohon II pada bulan Februari tahun 2022 di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA pada tanggal 28 Februari 2022 melalui akad baru di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dengan wali nikah Wali Hakim, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun serta mohon diberikan penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepahiang sehingga Pengadilan Agama Kepahiang berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal akad nikah tanggal 5 April 2006 dengan status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu.

Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak yang bernama : Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012. Para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Para Pemohon Dian Asyari bin Muhammad Zaid dan Robiana Husnaini binti Matsaini telah menikah dengan akad baru pada tanggal 28 Februari 2022 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta kelahiran anak Para Pemohon yang membuktikan Pemohon II telah melahirkan anak bernama Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 21 Juli 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran anak Para Pemohon yang membuktikan Pemohon II telah melahirkan anak bernama Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir di Kelilik pada tanggal 18 Maret 2012;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing adalah adik kandung Pemohon I dan

tetangga Para Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 RBg dan 175 RBg.. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon menerangkan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir lahir dua orang anak yang bernama : Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012, sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh para Pemohon. Dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 5 April 2006 Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan istri terdahulu dan Pemohon II masih terikat pernikahan yang sah dengan suami terdahulu;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai lahir dua orang anak yang bernama : Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012;

3. Bahwa, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang keberatan atas pengasuhan anak tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan akad baru pada 28 Februari 2022 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang Bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan *nash syar'i* terkait dengan status perkawinan poliandri. Bahwa perkawinan poliandri menurut jumhur ulama merupakan perkawinan yang rusak (*fasid*) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid. 7, hlm. 109-111 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الزواج الفاسد عند الحنفية هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة، وأنواعه هي الزواج بغير شهود، والزواج المؤقت، وجمع خمس في عقد، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، وزواج امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل؛ فاسد عند الحنفية.

Artinya: *Nikah fasid menurut Mazhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat sah nikah. Jenis nikah yang dikategorikan fasid menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut; 1). nikah tanpa saksi; 2). nikah kontrak; 3). menikahi perempuan lebih dari 4 (empat) orang dalam satu waktu; 4). menikahi dua orang perempuan bersaudara secara bersamaan, menikahi istri dan bibinya secara bersamaan baik bibi dari pihak*

ayah atau bibi dari pihak ibu; 5). menikahi seorang perempuan tanpa mengetahui bahwa statusnya masih istri orang lain (poliandri); 6). menikahi mahram meskipun mengetahui bahwa itu tidak dibolehkan.

Bahwa terkait dengan aturan perkawinan dalam hukum Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa “*Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini*”. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa baik seorang laki-laki maupun perempuan harus terbebas dari ikatan perkawinan resmi sebelumnya jika ingin menikah lagi. Pengecualian terhadap hal ini berlaku kepada pihak laki-laki yang ingin menikah lagi (poligini) melalui prosedur permohonan izin kepada Pengadilan. Secara *a contrario* ditafsirkan bahwa Pasal 9 hanya membolehkan praktik poligini dalam, sementara itu praktik poliandri (seorang perempuan memiliki dua orang suami) tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *nash syar’i* dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum poliandri terhadap status perkawinan Para Pemohon adalah tidak sah, dengan lain perkataan perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang *fasid* (cacat/rusak);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengemukakan ketentuan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun masih memungkinkan anak tersebut dinasabkan kepada Para Pemohon sepanjang

memenuhi ketentuan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah

Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*

Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan istri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu*

pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)

Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam perkawinan yang *fasid* harus memperhatikan ketentuan berikut:

4. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
 5. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
 6. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.
- c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang *syubhat*

Hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada

ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.

Menimbang, bahwa Ulama mazhab Hanafi yang secara tegas membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah *fasid* adalah Imam al-Kasani yang nama lengkapnya Imam ‘Alauddin Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi dalam kitabnya, *Bada’i’ al-Shana’i’ fi Tartib al-Syara’i’*, jilid. 3, hlm. 416, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan ke-2 tahun 2003 M/1424 H:

أما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها؛ ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر.

Artinya: *Nikah fasid tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun selagi belum terjadi hubungan suami-istri di antara pasangan yang menikah tersebut. Namun jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka ada beberapa konsekuensi hukum yang melekat padanya, antara lain anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya, wajib beriddah bagi pihak perempuan dan wajib bagi pihak laki-laki menyerahkan mahar kepada pihak perempuan*

Menimbang, bahwa Ulama mazhab Hanafi lain yang membolehkan anak yang lahir dari pernikahan *fasid* dinasabkan kepada ayah biologisnya dalam nikah *fasid* adalah al-‘Allamah Humam Mawlana al-Syeikh Nizham dalam kitabnya, *al-Fatawa al-Hindiyah*, jilid. 1, hlm. 363, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cetakan ke-1 tahun 2000 M/1421 H:

ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله، وعليه

الفتوى، قاله أبو الليث في التبيين، والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول.

Artinya: Anak yang lahir dari nikah fasid tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan waktu menentukan nasab dihitung sejak terjadinya hubungan suami-istri menurut Muhammad bin al-Hasan Rahimahullah. Inilah pendapat yang dijadikan fatwa dalam Mazhab Hanafi sebagaimana dikatakan oleh Abu al-Laits dalam kitab al-Tabyin. Apabila belum terjadi hubungan suami-istri dalam nikah fasid, maka tidak memiliki konskuensi hukum apa pun dalam pernikahan tersebut.

- Ada dua kaidah fiqh yang dijadikan landasan dalam Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir dalam nikah fasid dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena adanya faktor syubhah disebutkan oleh Dr. Muhammad Shidqi Ahmad al-Burnu Abu al-Harits al-Ghazzi dalam kitabnya, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cetakan ke-1, Riyadh: Maktabah al-Tawbah – Dar Ibn Hazm, tahun 2003 M/1424 H:

1. Kaidah fiqh pertama:

الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الإحتياط

Artinya: Adanya faktor syubhah dalam hal-hal yang seharusnya diterapkan prinsip kehati-hatian, menjadikan hukum di dalamnya seolah benar-benar terjadi

2. Kaidah fiqh kedua:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات

Artinya: Adanya faktor syubhah sudah cukup untuk menetapkan hukum dalam suatu ibadah sebagaimana ia sudah memadai untuk menghindari penjatuhan hukuman

Menimbang, bahwa penentuan nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (perkawinan yang tidak sah atau nikah fasid) merupakan perluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan

conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat), anak yang memiliki hubungan keperdataan (hubungan nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan seseorang yang secara ilmu dan teknologi dapat dibuktikan bahwa laki-laki tersebut memiliki hubungan darah dengan anak dimaksud. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, redaksi Pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca sebagai berikut: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang keadilan, norma yang dibentuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan pula dengan kebolehan menasabkan anak dari hasil perkawinan poliandri (*fasid*) merupakan upaya luhur untuk menjaga nasab atau garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin pemenuhannya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari sisi doktrin hukum, tanggung jawab atas suatu perbuatan dibebankan kepada pihak yang melakukan kesalahan atau *liability by fault*, tidak berlaku terhadap pihak-pihak yang tidak melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang melakukan perkawinan sebagai tersebut di atas menjadi beban atau tanggung jawab Para Pemohon atas konsekuensi hukum yang lahir atasnya, tidak menjangkau terhadap status atau kedudukan anak yang dilahirkan karena bagaimanapun juga anak lahir dalam keadaan *fitrah* atau suci dan tidak menanggung dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Inilah kiranya makna yang dapat ditangkap dari ketentuan mengenai pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi (status atau kedudukan hukum) bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya. Dengan demikian, bahwa hukum nasional mengakui kedudukan anak sebagai pihak yang bersih dan dibebaskan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini pula, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi perkawinan yang tidak sah atau dibatalkan hanya berlaku kepada kedua orang tuanya, *in casu* perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan *fasid* namun terhadap status anak yang dilahirkan tidak terpengaruh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya hubungan nasab (hubungan darah, hubungan keperdataan) antara anak dengan ayah biologisnya (kandung), maka dapat dilakukan dengan pembuktian menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah);

Menimbang, mengenai hak keperdataan Para anak Pemohon atas perkawinan yang tidak tercatat, Hakim sependapat dengan

pendapat Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به
المرأة من اولاد

Artinya : *“Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama: Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012 merupakan anak sah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Okta Liana Mayangsari binti Dian Asyari lahir pada tanggal 21 Juli 2007 dan
 - 2.2. Paslika Rizki binti Dian Asyari lahir pada tanggal 18 Maret 2012;adalah anak sah dari Pemohon I (Dian Asyari bin Muhammad Zaid) dengan Pemohon II (Robiana Husnaini binti Matsaini);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'idah 1443 Hijriyah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120,00,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
<u>6. Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : P. Rizal
 NIM : 1061021
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / HI

PEMBIMBING I : LARAS SHARA, S.H.,M.H
 PEMBIMBING II : Habiburrahman, S.H.,M.H
 JUDUL SKRIPSI : Teori Hukum Islam Mengenal Perkembangan Hukum Islam
 dalam Menetapkan Status Anak Adopsi Permisikan
 yang Fatwa pada Putusan Nomor 381/Idi.P/2017/PA.Hk.

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali (dituliskan dengan kolom yang di sediakan);

* Agar tidak waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : P. Rizal
 NIM : 1061021
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / HI

PEMBIMBING I : LARAS SHARA, S.H.,M.H
 PEMBIMBING II : Habiburrahman, S.H.,M.H
 JUDUL SKRIPSI : Teori Hukum Islam Mengenal Perkembangan Hukum Islam dalam Menetapkan Status Anak Adopsi Permisikan yang Fatwa pada Putusan Nomor 381/Idi.P/2017/PA.Hk.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.

Laras Shara, S.H., M.H
 NIP. 1992-09-13-201812-005

Pembimbing II.

Habiburrahman, S.H., M.H
 NIP. 1985-03-03-20181005



IAIN CURUP

TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1 November 2022	Revisi Bab 1		
9 November 2022	Acc. Bab 1		
2 November 2022	Bimbingan Bab 1 dan 3		
9 November 2022	Revisi Bab 2 dan 3 serta bimbingan 4 dan 5		
20 Desember 2022	Acc Bab 4 dan 5		
9 Desember 2022	Acc Sidang		
7			
8			



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	5 Jun / 2022	Revisi Bab 1		
2	24 Januari 2022	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3		
3	2 Desember 2022	Revisi Bab 2		
4	9 Desember 2022	Acc Bab 1, 2, dan 3		
5	8 Desember 2022	Bimbingan Bab 4 dan 5		
6	16 / Januari 2022	Revisi Bab 4 dan 5		
7	19 - Januari 2022	Acc Bab 4 dan 5		
8	20 Desember 2022	Ba Acc Sidang		

DOKUMENTASI





Parizal, Lahir di Di Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang Pada Tanggal 26 Oktober 1999 dari pasangan bapak mahyuki dan yulidar. Penulis merupakan anak ke 6 dari 8 saudara.

Jenjang sekolah penulis di mulai dari sekolah dasar di (SD) N 11 kepahiang, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di (SMP) N 04 kepahiang, sekolah menengah atas di madrasa aliyah (MAN) 02 kepahiang, dan melanjutkan ke jenjang s1 di institut agama islam negri (IAIN) curup.